

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa. Perkembangan ekonomi di Indonesia sangat lambat, karena masih banyak orang yang masih berkekurangan atau miskin. Ekonomi penting bagi kehidupan banyak orang, apabila tidak ada ekonomi maka kehidupan manusia tidak akan berjalan. Oleh karena itu, banyak orang tua yang memperkerjakan anak-anaknya untuk memperoleh materi yang berkecukupan. Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang menjadi penyebab tingginya tingkat eksploitasi anak di Indonesia. Berbagai Undang-undang tentang anak telah ada, namun tidak diterapkan secara maksimal.

Faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam tindak kekerasan terhadap anak. Anak bekerja karena faktor ekonomi yang rendah pada keluarga, sehingga menyebabkan anak harus bekerja dengan alasan membantu ekonomi orang tua.

Eksplorasi ekonomi, merupakan pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Perbuatan yang termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak misalnya buruh anak, artis cilik, dan pengemis anak.¹

¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26836/3/Chapter%20II.pdf>. 7 Maret 2012, 21:53.

Eksplorasi ekonomi anak ini tidak ada angka yang pasti, namun terjadi peningkatan dari tahun ketahun. Perbuatan yang tergolong eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu buruh anak, artis cilik, anak korban tindak pidana perdagangan orang.

Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak juga merupakan amanah dari Tuhan yang harus dijaga terutama orang tuanya, karena dalam diri anak-anak melekat harkat dan martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak itu tidak dapat dipisahkan atau dicabut dari dirinya sebagai seorang manusia. Anak juga sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Hak asasi anak merupakan hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang "Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dalam faktanya pemain sinetron dan penyanyi anak-anak makin banyak dan makin laris saja.

² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 1.

Tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah atau *brokenhome*, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Melihat posisi anak yang begitu penting, maka upaya panjang peningkatan kualitas tumbuh kembang anak berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia masa depan. Pemenuhan jaminan kesehatan, gizi dan pendidikan pada masa anak menentukan banyak aspek kehidupan, termasuk kesehatan, intelektualitas, prestasi dan produktivitas dikemudian hari pada masa remaja dan dewasa.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 2 berisi ketentuan hak-hak anak meliputi: a) non diskriminasi, b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d) penghargaan terhadap pendapat anak. Faktanya anak-anak sering dipekerjakan oleh orang tuanya untuk bekerja. Misalnya ia yang menjadi artis cilik, penyanyi cilik, pengamen atau bahkan anak-anak jalanan yang telah disuruh oleh orang tuanya, alasannya adalah kebutuhan ekonomi yang kurang. Di Indonesia ini banyak sekali masyarakat yang masih di bawah standart atau masyarakat miskin.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) berisi ketentuan "anak berhak atas keesejahteraan, perawatan,

asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang.” Ayat (2) anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna. Ayat (3) anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Ayat (4) anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.³

Orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam rangka pemerintah melakukan penyelenggaraan perlindungan anak, maka pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan berkembangnya secara optimal.

Kasus Ruvita Sari Siahaan yang dieksploitasi oleh keluarganya, yang perekonomian keluarganya kurang baik. Keluarga Ruvita ”memaksa” Ruvita untuk bekerja menjadi artis cilik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Keluarga Ruvita tidak menyadari sebenarnya bahwa telah mengeksploitasi Ruvita. Berita yang mencuat bahwa Ruvita sengaja kabur dari rumah keluarganya untuk bertemu ibu angkatnya. Ruvita sengaja pergi

³ MG.endang Sumiarni dan Chandera Halim., *Perlindungan hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm16.

meninggalkan keluarganya demi bertemu dengan Maya dikarenakan Maya memiliki perekonomian yang lebih baik.⁴

Sanksi untuk kasus ini sudah terdapat dalam Undang-Undang, namun jarang diterapkan. Hal ini terjadi karena masyarakat pada umumnya belum mengerti akan hukum yang berlaku di Indonesia terutama hukum yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terletak pada Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 88.⁵ Sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak yang di dalam Undang-undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak mampu mengatasi tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, namun sanksi tersebut belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sanksi Terhadap Orangtua Kandung Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah dirumuskan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak?
2. Apa kendala dalam memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak?

⁴ <http://zoel.web.id/ruvita-kabur-terobsesi-jadi-artis-terkenal.php>, 9 Maret 2012, 19:09.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan penelitian:

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam memberikan sanksi pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi perkembangan ilmu hukum, dapat memberikan kontribusi berupa bahan acuan dalam perkembangan Ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi bisnis khususnya saksi untuk orang tua kandung yang melakukan eksploitasi.
 - b. Bagi Universitas Atma Jaya, menambah pembendaharaan bacaan ilmiah dan memberi masukan bagi pihak yang berminat untuk memperdalam mengenai eksploitasi ekonomi terhadap anak.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Manfaat penelitian bagi peneliti adalah untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai cara menjatuhkan sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak.

b. Bagi Keluarga, supaya penelitian ini bermanfaat bagi keluarga untuk melindungi anak yang diharapkan dapat mengasuh anak dengan baik dan menjaga atau melindungi anak dari eksploitasi ekonomi.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk pemberian informasi mengenai cara memberikan sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Sanksi Terhadap Orangtua Kandung Sebagai Pelaku Eksploitasi Ekonomi Anak" merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama yaitu:

1. "Eksploitasi Ekonomi Terhadap anak Sebagai Artis (Kajian Kritis Terhadap hak Anak Di Indonesia)." Carolina Gratia, 060509326, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan masalah adalah kapan anak sebagai artis menjadi korban eksploitasi ekonomi?, apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis? Siapa yang bertanggung jawab atas eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis? Tujuan Penelitian: Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kualifikasi tindak eksploitasi

ekonomi terhadap anak sebagai artis, untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai faktor pendorong terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis dan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai pertanggungjawaban atas tindakan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai artis. Hasil penelitian: Anak yang dapat dikualifikasikan sebagai anak yang terkena eksploitasi ekonomi apabila hak-hak anak terabaikan, keinginan untuk mengubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik dari sebelumnya, merasa tersiksa dan tertekan. Hal-hal yang mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak sebagai artis dikarenakan beberapa faktor yakni booming media/televisi, ambisi orangtua dan keadaan ekonomi yang sulit sehingga menginginkan jalan pintas.

2. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi.”, Francisca Febriharjanti, 030508220, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan masalah adalah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak eksploitasi ekonomi?, apakah pelaksanaan upaya perlindungan hukum dari pemerintah sudah optimal? Tujuan penelitian: untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan ekonomi dan untuk mengetahui optimalisasi pelaksanaan perlindungan hukum oleh pemerintah. Perlindungan hukum bagi anak sangat penting mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa. Hasil penelitian: Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi sudah berjalan dengan baik, namun pelaksanaan dari pemerintah belum optimal dan belum

berhasil seperti yang diharapkan. Anak-anak belum mendapat perlindungan dan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu upaya yang lebih maksimal dalam menangani permasalahan ini baik upaya pemerintah, masyarakat, maupun dari keluarga sebagai kelompok terkecil di dalam masyarakat.

3. “Peran LSK Bina Bakat Surakarta Dalam Perlindungan Hak-hak Anak Jalanan Dari Kekerasan Ekonomi.” Lucia Dewi Yulianto, 010507535, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya. Rumusan masalah adalah bagaimana peran LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dibidang ekonomi di Surakarta? Dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh LSM dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak-hak anak jalanan dari kekerasan di bidang ekonomi di Kota Surakarta? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak jalanan di bidang ekonomi di kota Surakarta. Dan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh LSM dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak-hak anak jalanan di bidang ekonomi di kota Surakarta. Hasil penelitian: Khusus dalam bidang kekerasan ekonomi, selain memberikan pendidikan moral dan pendidikan agama kepada anak jalanan agar mereka tidak melakukan kekerasan ekonomi misalnya memalak kepada sesama anak jalanan lainnya, LSM juga memberikan pembekalan kepada anak jalanan tersebut suatu saat dapat bekerja mencari uang. Dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak jalanan, LSM sering kali mengalami kendala seperti misalnya sikap

tidak peduli dan tidak mau tahu terhadap pengarahan yang diberikan oleh pihak LSM, baik dari pihak anak jalanan sendiri maupun orangtua anak jalanan.

G. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah akibat sesuatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi lain) atas sesuatu perbuatan.⁶
2. Orang tua kandung adalah ibu dan bapak yang sedarah dengan anak, ibu yang telah melahirkan anak.
3. Pelaku (*plager*) adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanyaketentuan [pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.⁷
4. Eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga orang.⁸
5. Ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan.⁹
6. Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan untuk kepentingan sendiri, atau pemerasan terhadap tenaga orang, yang memanfaatkan waktu tenaga dan yang sebagainya yang berharga.¹⁰

⁶ Kamus Hukum, *Op. Cit.*, hlm 429.

⁷ P.A.F lamintang. *Op. Cit.*, hlm 599.

⁸ <http://artikata.com/arti-326116-eksploitasi.html>, 15 Maret 2012, 20:17

⁹ <http://kangmoes.com/artikel-tips-trik-ide-menarik-kreatif.definisi/pengertian-ekonomi.html>, 24 Maret 2012, 22:50.

7. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.¹¹
8. Eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah tindakan tanpa atau dengan persetujuan terhadap korban untuk memanfaatkan atau melakukan hal-hal yang menghasilkan bernilai ekonomis dari diri orang yang di bawah umur 18 tahun.

Dengan demikian sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak adalah akibat suatu perbuatan atau reaksi dari pihak lain atas suatu perbuatan ibu dan bapak yang sedarah yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa orang-orang tersebut tetap dapat dihukum karena tindakan tanpa atau dengan persetujuan terhadap korban untuk memanfaatkan atau melakukan hal-hal yang menghasilkan bernilai ekonomis dari diri orang yang di bawah umur 18 tahun.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

¹⁰ <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, 15 Maret 2012, 20:23.

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif karena data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2),
- 2) Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10 dan Pasal 55 ayat (1),
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1),
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143, Pasal 1 butir 2, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),
- 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Pasal 1,
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886. Pasal 1 butir 5, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64,

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Pasal 1 butir 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 ayat (1) Pasal 83, Pasal 84, Pasal 88,
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak) Pasal 32,
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 98.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan Anak, Hukum Perlindungan anak, dan Hukum Pidana, Kamus dan ensiklopedia serta bahan-bahan dari internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang sudah diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- 1) Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- 2) Wawancara dengan narasumber
 - a. Yayasan Lembaga Pengkajian Sosial (YLPS) Humana

- b. Lembaga Perlindungan Anak
- c. Irene Kusuma Palmarani, S.Psi
- d. Brigadir Kusnaryanto sebagai Penyidik POLRI

4. Analisa Data

- a. Bahan Hukum Primer sudah dideskripsikan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan peraturan di bawahnya yaitu, Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 yang menentukan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10 dan Pasal 55 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143. Pasal 1 butir 2, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Pasal 1 butir 5, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 64, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Pasal 1 butir 1, Pasal 2, Pasal 4, Pasal 13 ayat (1) Pasal 83, Pasal 84, Pasal 88, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak) Pasal 32, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 98.

Sistematikasi dilakukan secara vertikal yaitu melalui peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yaitu antara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) berisi ketentuan tentang “setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 13 ayat (1) setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan

salah lainnya, maka terdapat harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

Sistematisasi secara horisontal dengan penalaran hukum non kontradiksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diperoleh asas *lex speciali derogant legi generali*, artinya ada suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang umum, sehingga tidak adanya sinkronisasi, yaitu antara Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 butir 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga terdapat perbedaan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 183 ayat (1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 74, dikenakan sanksi penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan tidak sinkron dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 88 setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terdapat suatu kesenjangan yang terdapat dalam ancaman pidana penjara yang dijatuhkan bagi pelaku tindak eksploitasi ekonomi.

Skripsi ini menggunakan interpretasi hukum positif secara gramatikal, sistematis, dan secara teleologi. Secara gramatikal berarti mengartikan masing-masing bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari ataupun menurut bahasa hukum, secara sistematis mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.¹² Secara sistematisnya mendasarkan pada sistem aturan atau dapat dikatakan mengartikan bahwa interpretasi tersebut dituliskan berdasarkan tujuan dari disahkannya suatu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media masa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh pengertian atau pemahaman, diperoleh persamaan pendapat atau diperoleh perbedaan pendapat.

- b. Proses berfikir dalam penyimpulan data adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat

¹² Handout *Metode penelitian hukum*, Endang Sumiarni.

khusus guna menjawab permasalahan tentang sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak dan kendala dalam memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, (Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, Metode Analisis)

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan diuraikan : Sanksi terhadap Pelaku, Pengertian Sanksi, Macam-macam sanksi, Pengertian Pelaku. Orang tua Kandung, Pengertian orang tua, Macam-macam orang tua, Hak dan kewajiban Orang tua, Pengertian orang tua kandung. Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak, Pengertian Eksploitasi, Pengertian Ekonomi, Pengertian anak, Hak dan kewajiban anak, Hasil penelitian berupa sanksi terhadap orang tua kandung sebagai pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak, kendala dalam memberikan sanksi kepada pelaku eksploitasi ekonomi terhadap anak.

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan Kesimpulan dan saran.